

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi dua kategori yaitu pemberhentian sementara yang ditentukan jangka waktunya dan pemberhentian sementara yang tidak ditentukan jangka waktunya, pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden untuk pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian Bupati dan /atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota. Pemberhentian sementara Kepala Daerah dapat dilakukan apabila kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional, menjadi pengurus perusahaan, melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin, dan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 83 yang harus diawali dengan adanya status seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan proses dilakukan pemberhentian sementara Kepala Daerah harus berdasarkan register perkara di Pengadilan.

2. Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberlakuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah menimbulkan akibat hukum yaitu kepala daerah tidak dapat menjalankan hak untuk menjabat selama 5 tahun dan hilangnya hak protokoler karena adanya pemberhentian sementara dan pemberhentian sementara juga tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah karena seorang kepala daerah yang belum tentu bersalah di hadapan pengadilan dapat diberhentikan secara sementara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian Tesis ini, saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Pengaturan pemberhentian terhadap kepala daerah harus diperbaiki dan diperjelas tentang jangka waktu pemberhentian kepala daerah agar terwujudnya kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, dan hak-hak yang dimiliki oleh kepala daerah bisa diperkuat lagi perlindungan hukumnya sehingga hak-hak yang dimiliki oleh kepala daerah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu.
2. Pemberhentian sementara terhadap kepala daerah sebaiknya memperhatikan hak-hak Kepala Daerah dan mempertimbangkan akibat hukum hilangnya beberapa hak yang seharusnya dimiliki oleh kepala daerah yaitu hak untuk menjabat selama 5 tahun dan hak protokoler,

pemberhentian sementara. Berkaitan dengan Asas praduga tidak bersalah sudah seharusnya dievaluasi dan diberikan batasan-batasan dalam pemberlakuan Asas praduga tak bersalah agar pemberhentian sementara tidak bertentangan dengan Asas praduga tidak bersalah.

